



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 446 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL EKS PEMILIHAN TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2871/RI.01.3-SD/05/2025 tentang Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 dan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2738/PU.04.2-SD/73/2025 tentang Penyampaian Persetujuan Pemusnahan Arsip.

b. Bahwa dalam penghapusan/penjualan melalui proses pelaksanaan lelang barang milik negara, perlu menunjuk pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan penjualan dan menandatangani dokumen penjualan/risalah lelang;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Persetujuan KPU RI Nomor : 712/RT.01.3-SD/05/2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2871/RI.01.3-SD/05/2025 tentang Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024
8. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2738/PU.04.2-SD/73/2025 tentang Penyampaian Persetujuan Pemusnahan Arsip

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL EKS PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KEDUA : Menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik/Kekayaan Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, yaitu:

Nama : ANITA, SE
NIP : 19850603 200701 2 001
Jabatan : STAF SUB BAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN LOGISTIK.

KETIGA : Pejabat Penjual bertugas:

- a. Meneliti dan Memeriksa Barang Milik Negara yang akan dihapus Secara Online;
- b. Melaksanakan Tindak Lanjut Pelelangan sesuai Keputusan Penghapusan yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Hasil dari Pelelangan Barang Milik Negara dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pelelangan dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam juklak pelelangan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;

KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan Pelelangan serta Tindak Lanjutnya dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wajo;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 22 Agustus 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kesatuan Subbagian Teknis dan Hukum,

MANSUR

